



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Ujoh Bilang, 4 Januari 2021

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas/Badan/Kantor/
Bagian/Instansi Vertikal
2. Camat
3. Petinggi
4. Pimpinan Lembaga Adat
5. Pimpinan Organisasi
Kemasyarakatan
6. Masyarakat

Di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR: 440.001.10/188.6/0052/DINKES P2KB-TU.P/1/2021

TENTANG

**PENGENDALIAN PENYEBARAN WABAH
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN MAHAKAM ULU**



Sehubungan dengan meningkatnya Kasus Covid-19 di Kabupaten Mahakam Ulu dan mencermati kondisi penyebaran Covid-19 di berbagai Daerah khususnya di Kabupaten/Kota sekitar yang meningkat tajam, serta berdasarkan ketentuan Instruksi Bupati Mahakam Ulu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Instruksi Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengaturan Akses ke Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), maka akan dilakukan upaya tindakan pencegahan dan pengendalian wabah Covid-19 serta pengaturan penyesuaian sistem kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil (TNP) di lingkungan Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Masyarakat tidak diperkenankan bepergian baik keluar maupun masuk ke wilayah Mahakam Ulu selama kegiatan penelusuran, pelacakan dan penanganan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan P2KB Mahakam Ulu dan bagi

- masyarakat yang ada kontak erat atau merasa timbul salah satu atau lebih dari gejala berikut ini : demam, batuk, pilek, sakit kepala, tenggorokan sakit, badan lemas, penciuman/pengecepan berkurang segera menghubungi petugas kesehatan setempat agar dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur penanganan yang telah ditetapkan;
2. Disiplin dalam menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dilingkungan masyarakat dengan Melakukan 3 M (Memakai Masker, Menjaga jarak komunikasi dan Mencuci Tangan memakai sabun);
 3. Kegiatan rapat/pertemuan dalam skala besar atau event -event kegiatan yang mengundang orang banyak atau berpotensi menimbulkan kerumunan orang, tidak diperkenankan;
 4. Memperketat penjagaan di pintu-pintu masuk baik di Poswasdalkes, di Pelabuhan maupun di Kampung-kampung, dan bila ada Pelaku Perjalanan yang mau keluar masuk Wilayah harus mendapatkan ijin khusus dari Bupati melalui Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten;
 5. Menugaskan kepada Camat dan Petinggi untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk pengendalian penyebaran Covid-19 di wilayahnya masing-masing;
 6. TNI/Polri/Pamtas, Satuan Tugas Pengamanan Sipil, Linmas, diminta untuk menegakkan aturan dan mengadakan penertiban kepada masyarakat agar disiplin melakukan Protokol Kesehatan dan memberikan sanksi bagi pelanggar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. PNS dan TNP menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/ *Work From Home* (WFH);
 8. WFH sebagaimana dimaksud pada Angka 7 dikecualikan bagi PNS dan TNP pada instansi yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dengan tetap melakukan pembagian jadwal kerja serta mematuhi protokol kesehatan;
 9. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memastikan agar Penyesuaian Sistem Kerja yang dilaksanakan di lingkungan instansinya tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
 10. Setiap kantor wajib menyediakan tempat cuci tangan/*handsanitizer* dan melakukan penyemprotan ruangan kerja setiap selesai bekerja;

11. Pelaksanaan perjalanan dinas yang bersifat penting dan mendesak harus mendapat ijin Bupati atau Sekretaris Daerah melalui persetujuan pimpinan secara berjenjang serta sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku; dan
12. Surat Edaran ini berlaku selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan 18 Januari 2021 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


BUPATI MAHAKAM ULU,

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di- **Samarinda.**
2. Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu di- **Ujoh Bilang.**
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang.**